

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 607 /KEP/DIR/RSMU/V/2023
TANGGAL: 01 MEI 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 440/KEP/DIR/RSMU/IV/2023
TENTANG TARIF PEMERIKSAAN POLIKLINIK UMUM
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu layanan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu adanya penentuan tarif layanan khususnya Pemeriksaan Poliklinik Umum berdasarkan *Unit Cost*;
- b. Bahwa penyesuaian tarif Pemeriksaan Poliklinik Umum di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Nota Dinas Manager Instalasi Gawat Darurat Nomor: 004/RSMU/IGD/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Pengadaan Pelayanan Poli Umum di RS Mata Undaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG TARIF PEMERIKSAAN POLIKLINIK UMUM DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**
- Kesatu : Menetapkan Tarif Pemeriksaan Poliklinik Umum dengan rincian biaya sebagai berikut:
- a. Pendaftaran : Rp. 25.000,- (hanya untuk pasien baru);
- b. Jasa Medis : Rp. 40.000,-;
- c. Jasa Sarana : Rp. 60.000,-.
- Kedua : Biaya pendaftaran tidak dikenakan bagi pasien dengan status Rujukan Internal.

- Ketiga : Pasien Poliklinik Umum yang ingin melakukan pemeriksaan lanjutan di Poliklinik Reguler, Poliklinik eksekutif atau Layanan Premium hanya akan dikenakan biaya pendaftaran poliklinik yang dituju atau yang tertinggi, sehingga biaya pendaftaran poliklinik umum tidak lagi dikenakan apabila pemeriksaan lanjutan dilakukan pada hari yang sama.
- Keempat : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Mei 2023.
- Kelima : Dengan di tetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor: 440/KEP/DIR/RSMU/IV/2023 tentang Tarif Pemeriksaan Poliklinik Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Apabila dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan/atau terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 01 Mei 2023
Direktur,



RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)